

MINERAL DAN BATUBARA - TATA CARA PELAPORAN - PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA - PERTAMBANGAN - TATA PENYUSUNAN - PENYAMPAIAN - PERSETUJUAN - RENCANA KERJA - ANGGARAN BIAYA - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

2025

PERMEN ESDM NO. 17, BN 2025/NO. 743, 21 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstrak : - bahwa penurunan harga komoditas mineral dan batubara global memerlukan berbagai upaya untuk menjaga penerimaan negara, salah satunya berupa pengaturan kembali rencana kerja dan anggaran biaya pada tahap kegiatan operasi produksi setiap tahun untuk memberikan ruang pengendalian produksi dan penjualan mineral dan batubara serta bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 96 Th 2021 jo UU No. 39 Th 2025; Perpres No. 55 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Permen ini mengatur mengenai:
Peraturan ini mengatur secara menyeluruh mengenai Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB (baik untuk tahap eksplorasi maupun operasi produksi), Pelaporan pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus, sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan RKAB dan pelaporan, Ketentuan peralihan dan pencabutan aturan lama.

Peraturan ini mengatur terkait kewajiban bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK kelanjutan kontrak/perjanjian untuk menyusun dan menyampaikan RKAB setiap tahun. Penyampaian RKAB secara elektronik melalui sistem informasi RKAB kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Batas waktu penyampaian RKAB untuk tahun berjalan baik untuk tahun berikutnya. Persyaratan yang mencakup aspek administratif, bukti pembayaran PNBP, peta digital kegiatan, jaminan reklamasi, serta kelengkapan teknis dan lingkungan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lama 5 hari kerja dan perbaikan diberi kesempatan hingga tiga kali. Namun jika tidak ada keputusan dalam batas waktu, sistem menyetujui RKAB secara otomatis.

Pelanggaran terhadap ketentuan RKAB atau pelaporan dapat dikenai sanksi dengan tahapan peringatan tertulis, lalu penghentian sementara kegiatan usaha, atau yang terakhir pencabutan izin usaha. Sanksi dapat dijatuhkan langsung (tanpa tahapan) pencabutan izin usaha bagi pelanggaran berat seperti penyampaian dokumen tidak sah, melaksanakan kegiatan tanpa persetujuan RKAB, atau penyalahgunaan dokumen.

Sistem informasi RKAB dan pelaporan akan disempurnakan dan diintegrasikan dengan sistem OSS dalam waktu enam bulan. Sedangkan RKAB tahun 2025 yang telah disetujui tetap berlaku dan RKAB tahun 2026–2027 wajib disesuaikan dengan sistem baru.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2025 dan ditetapkan tanggal 30 September 2025.
- mencabut seluruhnya Permen ESDM No. 10 Thn 2023 dan mencabut seluruhnya Permen ESDM No.15 Thn 2024.
 - mencabut sebagian Permen ESDM No.25 Thn 2018 dan mencabut sebagian Permen ESDM No.7 Thn 2020.